



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

LILIS SURIANA, Tempat tanggal lahir Ombau Asa, 28 September 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar, Agama Kristen, Alamat RT.003, No. 17, Kampung Ombau Asa, Kecamatan Barong Tongkok Kab. Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 14 Oktober 2019 di bawah register Nomor: 35/Pdt.P/2019/PN Sdw telah mengajukan permohonan ijin untuk perubahan pada akta kelahiran pemohon dengan mengemukakan dalil-dalil Permohonan yang telah di perbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon anak Dari Pasangan Suami Istri RAMELIN Dan RAYEN Yang Telah Menikah Di Ombau Asa Pada Tanggal 15 Maret 1987, Sesuai Dengan Surat Keterangan Nikah Adat No : 06/L.Dat/OAV/ 2011, Tanggal 09 Mei 2011;
2. Bahwa Pemohon Lahir Di Uping, Pada Tanggal 26 September 1998 Sesuai Dengan Kutipan Akta Kelahiran No.6407-LT-05052017-0026 Tanggal 16 Mei 2017;
3. Bahwa Pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Tersebut Terdapat Kesalahan Pengetikan Nama, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon Dimana Pada Akta Kelahiran Tersebut Terketik Nama YUSTINA LILIS, Tempat dan Tanggal Lahir: Uping, 26 September 1998 Yang Sebenarnya adalah Nama: LILIS SURIANA, Tempat dan Tanggal Lahir: Ombau Asa,

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 September 1998 Dikarenakan Ingin Menyesuaikan Nama, Tempat

dan Tanggal Lahir Pemohon dengan Ijasah Pemohon;

4. Bahwa Untuk Memperbaiki Akta Kelahiran Tersebut, Harus Ada Ijin / Penetapan Dari Pengadilan Negeri Kutai Barat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Cq.Majelis Hakim, Agar Berkenan Kiranya :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin Kepada Pemohon Untuk Memperbaiki Kesalahan Pengetikan Nama, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon tersebut terketik Nama YUSTINA LILIS, Tempat dan Tanggal Lahir: Uping, 26 September 1998 menjadi Nama: LILIS SURIANA, Tempat dan Tanggal Lahir: Ombau Asa, 28 September 1998;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili An. Lilis Suriana yang dikeluarkan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kantor Petinggi Kampung Ombau Asa Nomor: 471.11/604/Pem.Kamp/OA/X/2019 tertanggal 11 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6407182003190001 atas nama RAYEN tertanggal 11 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nikah Adat yang dikeluarkan dari Lembaga Adat Ommau Payuking Bulaau kepala Adat Kampung Ombau Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat An. Ramelin dan Rayen tertanggal 09 Mei 2011 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-16 DI 0037697 atas nama LILIS SURIANA tertanggal 14 Juni 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6407-LT-05052017-0026 atas nama YUSTINA LILIS tertanggal 16 Mei 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti telah sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan, kecuali bukti surat P-2 yang merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah berjanji menurut cara agamanya masing-masing dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **ISNA** berjanji memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Pemohon hendak melakukan perbaikan Akta Kelahiran berupa perubahan nama Pemohon, tempat lahir dan tanggal kelahiran pemohon tersebut terketik Nama YUSTINA LILIS, Tempat dan tanggal lahir Uping, 26 September 1998, yang sebenarnya adalah Nama LILIS SURIANA, Tempat tanggal lahir Omabau Asa, 28 September 1998;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama Ramelin dan Rayen;
 - Bahwa Pemohon di Akta Kelahiran tertulis namanya YUSTINA LILIS dan ingin Pemohon ubah menjadi LILIS SURIANA;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah namanya dari YUSTINA LILIS menjadi LILIS SURIANA karena ingin disesuaikan dengan nama di ijazah Pemohon, dimana di ijazah Pemohon tertulis namanya LILIS SURIANA. Tempat dan tanggal lahir Ombau Asa, 28 September 1998;
 - Bahwa orang yang bernama YUSTINA LILIS dan LILIS SURIANA adalah orang yang sama;
 - Bahwa tujuan Pemohon selain disesuaikan dengan ijazahnya juga dengan adanya perubahan nama tempat tanggal lahir tersebut dapat mempermudah Pemohon nantinya di dalam pengurusan berbagai hal yang terkait dengan administrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **MASITHA**, berjanji menerangkan sebagai berikut

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengemukakan dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Pemohon hendak melakukan perbaikan Akta Kelahiran berupa perubahan nama Pemohon, tempat lahir dan tanggal kelahiran pemohon tersebut terketik Nama YUSTINA LILIS, Tempat dan tanggal lahir Uping, 26 September 1998, yang sebenarnya adalah Nama LILIS SURIANA, Tempat tanggal lahir Omabau Asa, 28 September 1998;

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama Ramelin dan Rayen;
- Bahwa Pemohon di Akta Kelahiran tertulis namanya YUSTINA LILIS dan ingin Pemohon ubah menjadi LILIS SURIANA;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya dari YUSTINA LILIS menjadi LILIS SURIANA karena ingin disesuaikan dengan nama di ijazah Pemohon, dimana di ijazah Pemohon tertulis namanya LILIS SURIANA. Tempat dan tanggal lahir Ombau Asa, 28 September 1998;
- Bahwa orang yang bernama YUSTINA LILIS dan LILIS SURIANA adalah orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon selain disesuaikan dengan ijazahnya juga dengan adanya perubahan nama tempat tanggal lahir tersebut dapat mempermudah Pemohon nantinya di dalam pengurusan berbagai hal yang terkait dengan administrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa apa dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam Surat Permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Kutai Barat memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah penulisan akte pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang bernama YUSTINA LILIS sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : Nomor 6407-LT-05052017-0026, tanggal 16 Mei 2017 dimana pada akta kelahiran pemohon tertulis pengetikan Nama, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon tersebut sebelumnya terketik Nama YUSTINA LILIS, Tempat dan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir: Uping, 26 September 1998 akan dirubah menjadi Nama: LILIS SURIANA, Tempat dan Tanggal Lahir: Ombau Asa, 28 September 1998;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil permohonannya diatas, pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 s/d P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. ISNA dan 2. MASHITA yang masing-masing keterangannya berjanji sebagaimana dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa dari persesuaian diantara Bukti surat-surat P-1 s/d P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi ISNA dan ASAKSI MASHITA berjanji dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di RT.003, No. 17, Kampung Ombau Asa, Kecamatan Barong Tongkok Kab. Kutai Barat (*Bukti surat bertanda P-1*) ;
- Bahwa setelah pemohon mencatatkan kelahiran pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat (*Bukti P-5*), ternyata Pemohon akan merubah nama pada akte kelahiran pemohon, pada akta kelahiran pemohon yang sebelumnya terketik Nama YUSTINA LILIS, Tempat dan Tanggal Lahir: Uping, 26 September 1998 akan dirubah menjadi Nama: LILIS SURIANA, Tempat dan Tanggal Lahir: Ombau Asa, 28 September 1998;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta –fakta yang terbukti di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", lebih lanjut di dalam Pasal 2 Ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama*";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, bahwa benar pemohon adalah Warga Negara

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di RT.003, No. 17, Kampung Ombau Asa, Kecamatan Barong Tongkok Kab. Kutai Barat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat;

Menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 11 Oktober 2019 mengajukan permohonan Pencatatan perubahan nama Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008, oleh karenanya Pengadilan berpendapat permohonan perubahan akte kelahiran pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6407-LT-05052017-0026, tanggal 16 Mei 2017 dimana pada akta kelahiran pemohon tertulis pengetikan Nama, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon tersebut sebelumnya terketik Nama YUSTINA LILIS, Tempat dan Tanggal Lahir: Uping, 26 September 1998 akan dirubah menjadi Nama: LILIS SURIANA, Tempat dan Tanggal Lahir: Ombau Asa, 28 September 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, pada akhirnya Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dan tidak ternyata pula permohonannya bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah penulisan akta kelahiran pemohon yang semula tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6407-LT-05052017-0026, tanggal 16 Mei 2017 dimana pada akta kelahiran pemohon terketik Nama YUSTINA LILIS, Tempat dan Tanggal Lahir: Uping, 26 September 1998 akan dirubah menjadi Nama: LILIS SURIANA, Tempat dan Tanggal Lahir: Ombau Asa, 28 September 1998 ke Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka kepada Pemohon wajib untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil di tempat penduduk/pemohon berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. Dan juga berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan maka kepada pejabat pencatatan sipil setelah menerima salinan penetapan ini diperintahkan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan oleh Pemohon yang jumlahnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran Pemohon An YUSTINA LILIS Nomor 6407-LT-05052017-0026, tanggal 16 Mei 2017 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sebagai berikut:
 - Nama Pemohon semula YUSTINA LILIS dirubah menjadi LILIS SURIANA;
 - Tempat dan Tanggal Lahir semula Uping 26 September 1998 dirubah menjadi Ombau Asa, 28 September 1998
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat setelah diberikan turunan resmi Penetapan ini untuk segera membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 296.000 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 oleh ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk menyidangkan perkara ini dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di bantu oleh MERRY NURCAHYA A, S.H.M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat dan dihadiri Pemohon;

Panitera

Hakim

MERRY NURCAHYA A, S.H.M.H..

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya pemberkasan / ATK	: Rp.	50.000,00
Biaya panggilan	: Rp.	150.000,00
Biaya Sumpah	; Rp	40.000.00
PNBP panggilan	: Rp	10.000,00
Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya materai	: Rp.	6.000,00

J u m l a h : Rp 296.000.00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)